



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao serta dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Rote Ndao adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
8. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
9. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Komite ...

10. Komite adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
11. Instalasi/Unit adalah Unsur organisasi Rumah Sakit yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan mendukung pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Kelas C.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan merupakan unit organisasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD Kabupaten Rote Ndao sebagai unit yang bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh seorang Direktur.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) RSUD Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Medik;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan;
 - d. Penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan;
 - e. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian;
 - f. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - g. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Kepegawaian;

h. Penyelenggaraan...

- h. Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan dan Aset; dan
- i. Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Rote Ndao, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - d. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 - e. Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas RSUD Kabupaten Rote Ndao merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Dewan Pengawas atas usulan Direktur.
- (3) Dewan Rumah Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOMITE

Pasal 7

- (1) Komite merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu di RSUD Kabupaten Rote Ndao sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Ketentuan mengenai Komite dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 8

- (1) Satuan Pemeriksa Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) satuan pemeriksaan internal diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INSTALASI/UNIT

Pasal 9

- (1) Instalasi/Unit pelayanan adalah unit non struktural yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan di RSUD Kabupaten Rote Ndao;
- (2) Pembentukan Instalasi/unit pelayanan sesuai kebutuhan dan beban kerja RSUD Kabupaten Rote Ndao; dan
- (3) Ketentuan mengenai Instalasi/Unit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Kabupaten Rote Ndao sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan jenisnya dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX...

BAB IX TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Kabupaten Rote Ndao dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja RSUD Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Pembinaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Direktur RSUD Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur RSUD Kabupaten Rote Ndao berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Kabupaten Rote Ndao bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Kabupaten Rote Ndao wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. 

Pasal 15

Direktur RSUD Kabupaten Rote Ndao wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB X...

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Direktur merupakan Jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.

Pasal 17

Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0424) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20...

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. ↑

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 7 Februari 2023

BUPATI ROTE NDAO, ↑
PAULINA HANING-BULLU

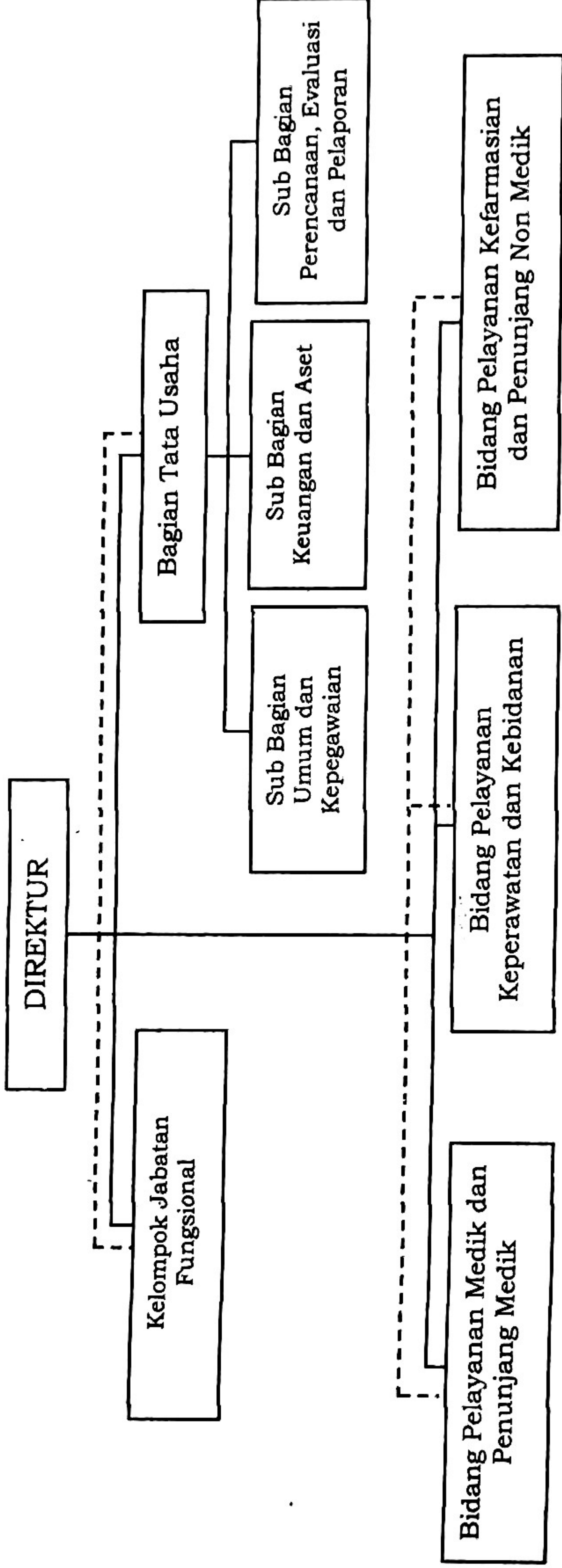
Diundangkan di Baa
pada tanggal, 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,
SETDA
JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 Februari TAHUN 2023
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



Keterangan :
_____ : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

